

TESIS

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
ANGGOTA MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS
FINTECH PADA CREDIT UNION MEKAR KASIH
WILAYAH SULSELBAR**

***AN ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING CONSUMERS TO
USE APPLICATION BASED FINTECH IN CREDIT UNION
MEKAR KASIH OF SOUTH AND WEST SULAWESI REGION***

VIKTOR AMOS



**PROGRAM MAGISTER SAINS MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2022**

TESIS

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI ANGGOTA MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS FINTECH PADA CREDIT UNION MEKAR KASIH WILAYAH SULSELBAR

AN ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING CONSUMERS TO USE APPLICATION BASED FINTECH IN CREDIT UNION MEKAR KASIH OF SOUTH AND WEST SULAWESI REGION

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh:

**VIKTOR AMOS
A022202003**



kepada

**PROGRAM MAGISTER SAINS MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2022**

TESIS

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI ANGGOTA MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS FINTECH PADA CREDIT UNION MEKAR KASIH WILAYAH SULSELBAR

AN ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING CONSUMERS TO USE APPLICATION BASED FINTECH IN CREDIT UNION MEKAR KASIH OF SOUTH AND WEST SULAWESI REGIONS

disusun dan diajukan oleh:

VIKTOR AMOS
A022202003

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Makassar, 24 April 2022

Komisi Penasihat

Ketua



Prof. Dr. Cepi Pahlevi, S.E., M.Si., CSF, CWM
NIP. 19601113 199303 1 001

Anggota



Dr. Fauzi R. Rahim., S.E., M.Si., CFP, AEPP
NIP. 19650314 199403 1 001

Ketua Program Magister Sains Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abdul Razak Munir, S.E., M.Si., M.Mktg., C.MP
NIP. 19741206 200012 1 001

TESIS

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI ANGGOTA MENGUNAKAN APLIKASI BERBASIS *FINTECH* PADA CREDIT UNION MEKAR KASIH WILAYAH SULSELBAR

disusun dan diajukan oleh:

VIKTOR AMOS
A022202003

telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
Pada tanggal 03 Juni 2022 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui

Komisi Penasihat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Cepi Pahlevi, S.E., M.Si.,CSF, CWM
NIP. 19601113 199303 1 001



Dr. Fauzi R. Rahim, S.E., M.St., CFP, AEPP
NIP. 19650314 199403 1 001

Ketua Program Studi
Magister Sains Manajemen



Prof. Dr. Abdul Razak Munir, S.E., M.Si., M.Mktg., C.M.P.
NIP. 19741206 200012 1 001

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP. 19640205 198810 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama	:	Viktor Amos
NIM	:	A022202003
Program studi	:	Magister Sains Manajemen

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

"Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Anggota Menggunakan Aplikasi Berbasis *Fintech* Pada Credit Union Mekar Kasih Wilayah Sulselbar"

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 22 Februari 2022




Viktor Amos

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini disusun sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains Manajemen (MSM) pada Program Studi Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Prof. Dr. Cepi Pahlevi, S.E., M.Si., CSF, CWM dan Dr. Fauzi R. Rahim, S.E., M.Si., CFP, AEPP sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Ibu Elsa Brigitha Noviyanti, S.E., M. Ak sebagai pimpinan Credit Union Mekar Kasih atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di perusahaan beliau. Hal yang sama juga peneliti sampaikan kepada Ibu Oktalya Rampa sebagai Deputi Keuangan pada Credit Union Mekar Kasih serta seluruh staf Credit Union Mekar Kasih yang telah memberi andil yang sangat besar dalam pelaksanaan penelitian ini. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada ayah (Alm.) dan ibu beserta saudara-saudara peneliti atas bantuan, nasihat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian tesis ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga tesis ini terselesaikan dengan baik.

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempumakan tesis ini.

Makassar, 22 Februari 2022

Peneliti

ABSTRAK

V.AMOS. *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Anggota Menggunakan Aplikasi Berbasis Fintech pada Credit Union Mekar Kasih Wilayah Sulselbar.* (dibimbing oleh C.Pahlevi dan F.R. Rahim).

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi anggota menggunakan aplikasi berbasis *fintech* pada koperasi.

Penelitian dilaksanakan di Credit Union Mekar Kasih sebagai salah satu koperasi yang sudah menggunakan *fintech* dan melayani wilayah yang tersebar luas di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Credit Union Mekar Kasih pengguna aplikasi berbasis *fintech* (*Escete*) sebanyak 3.257 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dengan teknik penyampelan purposif terhadap 200 responden yang sudah menggunakan aplikasi berbasis *fintech* (*Escete*). Teknik analisis data menggunakan *structural equation modelling* (*SEM*) PLS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anggota menggunakan aplikasi berbasis *fintech* pada koperasi adalah faktor sosioekonomi yang meliputi pendapatan, pendidikan, jarak, tempat tinggal anggota dengan lembaga keuangan, faktor *performance expectancy* yang meliputi efisiensi biaya, kemampuan dalam mencairkan pinjaman (likuiditas), sisa hasil usaha, ramah lingkungan (*paperless*), dan faktor kenyamanan meliputi keamanan data, pembaharuan sistem, dan notifikasi. Sementara faktor *facilitating condition* yang meliputi kemudahan penggunaan, kelengkapan fitur, dan keterjangkauan internet tidak memengaruhi penggunaan aplikasi *fintech*. Adapun penggunaan aplikasi dapat dilihat dan berdasarkan lalu lintas transaksi anggota, jumlah pengguna (*user*), dan perubahan pada struktur kredit beredar, maupun kredit macet.

Kata kunci: *financial technology*, sosioekonomi, *facilitating condition*, *performance expectancy*, penggunaan aplikasi



ABSTRACT

V. AMOS. *An Analysis of Factors Affecting Consumers to Use Application Based Fintech in Credit Union Mekar Kasih of South and West Sulawesi Regions* (supervised by C. Pahlevi and F.R. Rahim)

The aim of this study is to analyze the factors affecting customers to use fintech-based application in cooperatives.

This research was conducted at Credit Union Mekar Kasih as one of the cooperatives that used fintech and served a wide area in South and West Sulawesi. The population in this research were the members of Credit Union Mekar Kasih who used fintech-based application (Escete) consisting of 3.257 members. Data collection used survey method from 200 respondents who used fintech-based application (Escete). The sample was determined using purposive sampling technique and analyzed using PLS-SEM.

The results show that the factors affecting customers to use fintech-based application in cooperatives are socio-economic factors (income, education, distance of customers' residence to financial institutions), performance expectancy (time efficiency, cost efficiency, ability to disburse loans (liquidity), residual income (SHU), environmentally friendly (paperless), and conveniences involves security system, updating system, and notifications. Meanwhile, facilitating condition factor including ease of use, completeness of features, and internet affordability do not affect the use of fintech applications. The use of application can be seen on customer' transaction traffic, numbers of users, outstanding, and bad loans' structure.

Keywords: Financial Technology, Socio Economic, Facilitating Condition, Performance Expectancy, Application Use



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	11
1.6 Definisi dan Istilah.....	11
1.7 Sistematika Penulisan.....	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Teori.....	16
2.1.1 Koperasi.....	16
2.1.2 Jenis-Jenis Koperasi.....	20
2.1.3 Koperasi Simpan Pinjam.....	23
2.1.4 Koperasi dan <i>Financial Technology</i>	25
2.2 Tinjauan Empiris.....	30
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	37
3.1 Kerangka Konseptual.....	37
3.2 Hipotesis.....	40
BAB 4 METODE PENELITIAN.....	41
4.1 Jenis Penelitian.....	41
4.2 Waktu dan Situs Penelitian.....	41
4.2.1 Waktu Penelitian.....	41
4.2.2 Situs Penelitian.....	41
4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	43
4.3.1 Populasi.....	43
4.3.2 Sampel.....	43
4.4 Sumber Data.....	44
4.5 Metode Pengumpulan Data.....	44
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	44

4.7 Instrumen Penelitian	47
4.8 Teknik Analisis Data	47
4.8.1 Analisis Awal	48
4.8.2 Statistik Deskriptif.....	48
4.8.3 Pengolahan Data Melalui SmartPLS	48
4.9 Pengujian Hipotesis PLS-SEM.....	52
BAB 5 HASIL PENELITIAN	53
5.1 Statistik Deskriptif	53
5.2 Uji Validitas	58
5.2.1 <i>Loading Factor</i>	58
5.2.2 <i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	62
5.2.3 <i>Discriminant Validity</i>	63
5.2.4 <i>Cross Loading</i>	64
5.3 Uji Reliabilitas	67
5.3.1 <i>Composite Reliability</i>	67
5.3.2 <i>Cronbach Alpha</i>	68
5.4 Pengukuran Model Formatif.....	69
5.4.1 Signifikansi Nilai <i>Weight</i>	69
5.4.2 Multikolinearitas	71
5.5 Uji Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	72
5.5.1 Path Coeficient.....	73
5.5.2 Nilai <i>R-Square</i>	74
5.5.3 Goodness of Fit (GoF) - indeks	75
5.6 Uji Hipotesis.....	75
5.7 Akurasi Model Penelitian.....	77
BAB 6 PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI	78
6.1 Pembahasan Hasil Penelitian	78
6.1.1 Pengaruh Faktor Sosio Ekonomi (X1) terhadap Penggunaan Aplikasi Berbasis <i>Fintech</i> (Y).....	78
6.1.2 Pengaruh <i>Facilitating Condition</i> (X2) terhadap Penggunaan Aplikasi Berbasis <i>Fintech</i> (Y).....	80
6.1.3 Pengaruh <i>Performance Expectancy</i> (X3) terhadap Penggunaan Aplikasi Berbasis <i>Fintech</i> (Y).....	81
6.1.4 Pengaruh Kenyamanan (X4) terhadap Penggunaan Aplikasi Berbasis <i>Fintech</i> (Y).....	83
6.2 Rekomendasi.....	84
BAB 7 PENUTUP	86
7.1 Kesimpulan	86
7.2 Saran	87
7.3 Keterbatasan Penelitian	87
7.4 Implikasi.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Perbandingan Jumlah Pelaku Fintech dan Koperasi	4
1.2 Perbandingan Anggota <i>Non</i> -Pengguna dan Pengguna Aplikasi.....	6
1.3 Perbandingan Pinjaman Konvensional dan Pinjaman Online pada Credit Union Mekar Kasih.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu	31
4.1 Operasional Variabel.....	46
4.2 Skala Likert	47
4.3 Kriteria Pengukuran Model.....	50
4.4 Pengukuran Model Struktural.....	51
5.1 Statistik Deskriptif.....	53
5.2 Hasil Uji Validitas dengan Parameter <i>Loading Factor</i> Iterasi	59
5.3 Hasil Uji Validitas dengan Parameter <i>Loading Factor</i> Iterasi	61
5.4 Hasil Uji Validitas dengan Parameter <i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	62
5.5 Hasil Uji Validitas Konvergen: <i>Fornell-Larcker</i>	63
5.6 Hasil Uji Validitas Diskriminan: <i>Cross Loading</i>	65
5.7 Hasil Uji Reliabilitas dengan Parameter <i>Composite Reliability</i>	67
5.8 Hasil Uji Reliabilitas Dengan Ukuran Cronbach Alpha.....	68
5.9 Pengukuran Formatif Signifikansi Nilai <i>Weight</i>	70
5.10 Hasil Uji Multikolinearitas	71
5.11 Hasil Uji <i>Path Coefficients</i>	73
5.12 Nilai R-Square pada Variabel Dependen (Terikat)	74
5.13 <i>Goodness of Fit (GoF)</i> -indeks	75
5.14 Daftar Hipotesis Yang Memengaruhi Penggunaan Aplikasi	76
5.15 Akurasi Model Penelitian (PLS Prediction).....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Kerangka Pemikiran.....	38
3.2 Model Awal Penelitian.....	40
4.1 Lokasi Penelitian.....	42
5.1 Model Akhir Penelitian	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Surat Keterangan Penelitian	94
2 Biodata.....	95
3 Kuesioner Penelitian	96
4 Jawaban Responden	101
5 Statistik Deskriptif.....	109

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan/symbol	Keterangan
CU	Credit Union
dsb	dan sebagainya
et al.	<i>et alli</i> (dan kawan-kawan)
Escete	Es (S : Solusi), Ce (C : Cerdas), dan Te: (T : Terpercaya)
<i>Fintech</i>	<i>Financial technology</i>
GoF	<i>Goodness of Fit</i>
Gopay	<i>Go Payment</i>
Kemenkop dan UKM	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
KSP	Koperasi Simpan Pinjam
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PLS	<i>Partial Least Square</i>
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
SEM	<i>Structural Equation Modelling</i>
SHU	Sisa Hasil Usaha
SLR	<i>Study Literature Review</i>
Sulselbar	Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, Menengah
UU	Undang-Undang

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Digitalisasi yang sedang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, telah mengubah banyak tatanan kehidupan. Berbagai sektor, kesehatan, transportasi, sosial, budaya, politik telah diubah. Sektor ekonomi pun tak luput dari digitalisasi ini. Semua orang terkena dampaknya, baik kelompok maupun individu. Kelompok ekonomi dalam masyarakat pun tidak ketinggalan, masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah maupun ekonomi menengah ke atas. Digitalisasi telah menciptakan suatu fenomena yang populer disebut disrupsi *digital*.

Fenomena ini memberi isyarat bahwa adaptasi perilaku kegiatan ekonomi tidak bisa hanya sekedar bertahan, tetapi juga perlu berkembang. Fenomena ini juga terjadi dalam di industri jasa keuangan yang telah mendisrupsi *landscape* Industri Jasa Keuangan (IJK) secara global. Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut *financial technology* (Hadad, 2017: 3).

Fintech mulai bermunculan karena masyarakat tidak dapat dilayani industri keuangan tradisional seperti perbankan di mana perbankan terikat peraturan yang ketat dan keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Oleh karena itu, masyarakat mencari alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional yang lebih demokratis dan transparan serta biaya layanan keuangan yang efisien dan menjangkau masyarakat luas (Hadad, 2017:3).

Secara sepintas, ada beberapa manfaat penerapan *fintech* bagi masyarakat luas, di antaranya adalah kemudahan masyarakat dalam melakukan peminjaman modal untuk menjalankan usaha. Bahkan masyarakat yang belum memiliki rekening bank kini dengan bantuan *fintech* kini bisa memiliki rekening di bank. Masyarakat tampaknya juga bisa memilih berbagai produk atau layanan finansial dengan lebih leluasa. Pemilihan produk bisa dilakukan dengan disesuaikan pada kebutuhan atau keinginan sendiri. Jadi dalam hal ini *fintech* akan mempermudah masyarakat untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan. *Fintech* merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digitalisasi ini. Bahkan di Indonesia sendiri pembayaran digital menjadi salah satu sektor yang paling berkembang sekarang ini. Sektor inilah yang paling diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mendorong masyarakat dapat memiliki akses terhadap layanan keuangan. Berdasarkan itu, dapat dikatakan *fintech* dalam wujud aplikasi merupakan kebutuhan masyarakat termasuk anggota koperasi. *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor keuangan/finansial. Keberadaan aplikasi keuangan ini dapat menjadi harapan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan transaksi keuangan (Arner, 2015: 45).

Koperasi adalah salah satu lembaga keuangan non-bank. Menurut UU No. 25 Tahun 1992, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut *Britannica Concise Encyclopedia* (2008), koperasi atau *Cooperative Organization* bermakna “*organization owned by and operated for the benefit of those using its services*”. Makna mudahnya adalah organisasi koperasi adalah organisasi yang dimiliki sekaligus dioperasikan untuk

kepentingan penggunaanya dalam hal ini adalah anggotanya. Koperasi berawal dari kata "co" yang berarti bersama dan "operation" (operasi) artinya bekerja sehingga koperasi diartikan bekerja sama. Sedangkan pengertian umum koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa koperasi adalah lembaga non-profit karena modalnya berasal dari anggota koperasi itu sendiri. Koperasi sebagai soko guru perekonomian atau pilar ekonomi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menengah ke bawah juga terkena dampak disrupsi digital sehingga harus jeli berstrategi di era disrupsi ini. Agar tidak semakin tertinggal, koperasi harus bergerak dan mencemplungkan diri dalam pengembangan teknologi informasi ini. Bukan saja sebatas sistem transaksi dan pelaporan, tapi sampai pada integrasi *Information and Technology* (IT) dengan produk dan layanan agar dapat diakses oleh anggota secara *real time* sebagaimana *fintech* pada umumnya. Misalnya tanpa harus datang ke kantor, anggota dapat menarik tabungan untuk membayar angsuran pinjaman lewat transaksi pada aplikasi atau anggota dapat menarik tabungan untuk pembayaran tagihan listrik dan membeli pulsa, melakukan pinjaman *online* sebagaimana *fintech* penyedia jasa pinjaman *online*.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat menggunakan *fintech* yaitu:

- Ketidaksediaan dana pada saat dibutuhkan, biaya yang mahal, jarak yang terlalu jauh dengan lembaga keuangan terdekat, tidak memenuhi syarat dokumen, faktor kepercayaan terhadap lembaga keuangan (*World Economic Forum*, 2018),

- pengaruh sosial, dapat berupa saran dari orang terdekat (kerabat, keluarga) atau informasi dari media sosial melalui *smartphone* (Tan dan Lau, 2016: 34),
- kondisi sosio ekonomi (jenis kelamin, usia, pendidikan, pendapatan) (Jimenez dan Diaz, 2019: 12), (Jugurnath, Bissessur, Ramtohol, dan Mootooganagen, 2018: 25),
- dari segi aplikasi *fintech* (perkembangan teknologi, minat konsumen, kenyamanan) (Marpaung et al., 2021: 31),
- *performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition* (Venkatesh et al., 2019: 34).

Sampai sekarang ini, beberapa koperasi sudah mengadopsi *fintech* sebagai salah satu layanan untuk menjawab kebutuhan anggota. Selain itu, jumlah *fintech* juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berikut adalah data perbandingan jumlah pelaku *fintech* dengan koperasi dalam kurun waktu 2018-2020.

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Pelaku *Fintech* dan Koperasi

Jumlah Pelaku	<i>Fintech</i>			Koperasi		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Tahun Aktif	NA	164	149	126.343	123.048	127.124
Terdaftar	NA	128	104	-	35.761	38.865
Berizin	NA	24	35	-	-	-
Syariah terdaftar	NA	11	8	-	-	-
Syariah berizin	NA	1	2	-	-	-

Sumber: OJK dan Kementerian Koperasi dan UKM, 2022

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perusahaan *fintech* dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan diakibatkan oleh banyaknya *fintech* ilegal yang ditutup oleh pemerintah, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun demikian, *fintech* berizin mengalami peningkatan sebesar 7%. Di lain sisi koperasi mengalami fluktuasi yaitu penurunan di akhir 2018 sebanyak 3.295 dinon-aktifkan.

Namun di akhir 2019, koperasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 9% sehingga pada akhir 2019, lembaga koperasi yang aktif sebanyak 127.124 koperasi. Dari segi jumlah lembaga, koperasi memang lebih banyak dibandingkan perusahaan *fintech* karena pada kenyataannya koperasi sudah lama ada dan dikenal masyarakat dibanding perusahaan *fintech* yang baru mulai bermunculan di tahun 2012-an lalu. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, jumlah koperasi yang menggunakan sistem digital hanya 906 koperasi atau sekitar 0,73% saja (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020).

Salah satu koperasi yang menggunakan layanan *fintech* dalam pelayanannya adalah Credit Union (selanjutnya disebut CU) Mekar Kasih, aplikasi itu diberi nama Escete Credit Union. CU Mekar Kasih memiliki lima (5) kantor pelayanan yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan (Makassar, Sungguminasa, dan Messawa) dan Sulawesi Barat (Tobadak dan Baras). Penasehat Credit Union Fredy Rante Taruk (2017) menyatakan bahwa aplikasi *mobile* Escete merupakan jawaban terhadap tantangan digitalisasi itu, terutama pada layanan keuangan yang secara luas menjangkau anggota/anggota di manapun mereka berada. Sistem layanan elektronik dan digital ini membantu anggota dan koperasi Credit Union untuk bertransaksi secara *online* baik untuk kepentingan internal maupun untuk kepentingan dengan lembaga lain secara eksternal. Selain itu, platform ini memudahkan manajemen untuk membuat laporan keuangan, mengukur kinerja lembaga dari sisi pencapaian kredit beredar maupun kredit macet. Melalui aplikasi ini pula, anggota dapat secara langsung melihat portofolio rekening (jumlah simpanan dan kewajiban yang harus dibayar). Selain itu, aplikasi ini dapat digunakan oleh anggota untuk melakukan pinjaman *online* dan jika permohonan disetujui (*approved*), pencairan langsung dicairkan ke simpanan harian anggota (Singara) pada aplikasi. Platform ini dilengkapi dengan fitur pembayaran (pulsa HP

pasca bayar, pulsa internet, tagihan listrik, non-tagihan listrik, TV, PDAM, isi ulang *e-money*, dan pembayaran BPJS), fitur pembelian (pulsa, paket data, dan listrik pra-bayar), fitur transfer antar rekening anggota (bebas biaya), transfer ke bank lain (dikenakan biaya admin), dan setor/tarik tunai lewat Loker Sahabat (Alfamart). Aplikasi ini sudah dirilis pada tahun 2017 dan mulai disosialisasikan dalam tahun yang sama sampai sekarang dalam setiap pendidikan anggota, media sosial, brosur, dan melalui kunjungan para Kerabat (kelompok relawan bagi anggota). Namun jumlah pengguna saat ini bahkan belum mencapai sesuai yang diharapkan. Anggota pengguna aplikasi saat ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Perbandingan Anggota *Non-Pengguna* dan Pengguna Aplikasi Escete Credit Union Mekar Kasih Tahun Buku 2021

Kantor Pelayanan	Jumlah Anggota	Anggota <i>Non-Pengguna</i>	Anggota Pengguna	Persentase (%)
Makassar	4.753	2.849	1.904	40,05 %
Sungguminasa	1.326	921	405	30,54%
Messawa	1.778	1.482	296	16,64%
Tobadak	1.817	1.500	317	17,44%
Baras	2.412	2.077	335	13,88%
Total	12.086	8.829	3.257	26,72%

Sumber: Credit Union Mekar Kasih, 2021

Dari tabel 1.2 di atas, terlihat bahwa jumlah anggota dari 5 kantor pelayanan sebanyak 12.086 anggota sedangkan pengguna aplikasi hanya sebesar 3.257 anggota atau sebesar 26,72% saja.

Beberapa permasalahan muncul terkait dengan penggunaan *fintech* ini, misalnya untuk melakukan transaksi transfer antar-bank, selain biayanya yang relatif tinggi, memasukkan kode referensi bank yang dituju harus membuka satu per satu item bank, dengan kata lain memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya. Dalam melakukan pinjaman online, aplikasi hanya mampu mencairkan pinjaman sebesar saldo simpanan anggota, tidak seperti penyedia jasa *fintech* lainnya yang hanya bermodal e-KTP

dan slip gaji sudah bisa mendapat pinjaman. Akibatnya anggota lebih sering datang langsung ke kantor untuk melakukan transaksi dan pencairan pinjaman dibandingkan dengan pengajuan pinjaman *online* pada Escete. Pada akibatnya mereka tidak menggunakan aplikasi lagi. Jumlah pencairan konvensional bisa melebihi jumlah pencairan yang dilakukan melalui aplikasi Escete Credit Union (CU Mekar Kasih, 2021). Selain itu, untuk melakukan transaksi pembelian dan pembayaran, anggota harus mengisi saldo simpanan hariannya (Singara). Jika saldo diisi melalui bank/SMS *banking*, anggota harus membayar admin dan potongan dari aplikator. Pada akhirnya, anggota tetap harus datang ke kantor untuk mengisi saldonya atau memilih untuk menggunakan aplikasi *fintech* lain. CU Mekar Kasih sebagai salah satu koperasi simpan pinjam melayani pinjaman *online* terbatas untuk anggotanya saja. Sebagai gambaran perbandingan pinjaman yang diberikan Credit Union baik secara konvensional maupun secara *online* melalui platform digitalnya dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3 Perbandingan Pinjaman Konvensional dan Pinjaman Online pada Credit Union Mekar Kasih

No.	Faktor Pembeda	Jenis Pinjaman	
		Konvensional	<i>Online</i>
1	Bunga	Tersedia (bunga menurun), besarnya tergantung pada jenis pinjaman yang diajukan	Tersedia (bunga flat) sebesar 13,2% p.a
2	Jasa Pelayanan	0,5 % dari pokok pinjaman	Tidak ada potongan
3	Dana Cadangan Risiko (DCR)	1% dari pokok pinjaman	Tidak ada potongan dana cadangan risiko
4	Jaminan	Bisa berupa BPKP, sertifikat tanah dan rumah tergantung syarat pinjaman yang diajukan anggota	Simpanan anggota.
5	Jangka Waktu	Paling lama 120 bulan, paling sedikit 36 bulan	Maksimal 36 bulan
6	Plafon Pinjaman	Maksimal Rp 150.000.000, minimal Rp 5.000.000,-	Hanya sebesar simpanan

No.	Faktor Pembeda	Jenis Pinjaman	
		Konvensional	<i>Online</i>
7	Dokumen Administrasi	Wajib sesuai ketentuan pinjaman	Berbasis pada <i>database</i> , hanya membutuhkan swafoto sambil memegang e-KTP.
8	Jangka waktu pencairan	Minimal 4 hari, namun tetap berdasarkan keputusan Bidang Kredit, Manajemen dan atau melalui Rapat Pengurus	Langsung pada hari pengajuan
9	Peruntukan pinjaman	Dapat berupa pinjaman individu maupun kelompok	Hanya untuk individu
10	Mitigasi Risiko	Pengawasan dan pendampingan, penilaian kelayakan, pelatihan <i>financial literacy</i> , restrukturisasi pinjaman, <i>rescheduling</i> , tanggung renteng untuk pinjaman berbasis kelompok.	Tidak dapat direstrukturisasi maupun <i>reschedule</i> , tidak ada prinsip tanggung renteng

Sumber: Credit Union Mekar Kasih, 2021

Dari tabel 1.3 terlihat bahwa pinjaman yang dilakukan melalui *fintech* atau aplikasi Escete banyak memiliki keunggulan dibandingkan dengan pinjaman yang diajukan secara konvensional. Memang *financial technology* dalam gerakan koperasi sudah tak bisa dibendung lagi. Jika tidak menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman ini, maka koperasi dapat ditinggalkan anggota maupun masyarakat. Demikian pula persaingan dengan lembaga lain yang semakin berat, sebab beberapa lembaga keuangan telah menggunakan teknologi keuangan secara *online*. Meskipun demikian, implementasi *fintech* ini membutuhkan biaya yang tinggi, sumber daya yang mumpuni, dan manajemen yang lebih kompleks. Kontras dengan itu, koperasi merupakan organisasi atau lembaga yang modalnya berasal dari anggota/anggotanya yang sebagian besar adalah golongan ekonomi menengah ke bawah. Dengan demikian penerapan *fintech* dalam koperasi adalah

menggunakan modal dan biaya yang dipungut dari anggota/anggotanya. Di lain pihak, kemampuan sumber daya pengelola dan manajemen menimbulkan pertanyaan apakah cukup mumpuni untuk melanjutkan *fintech*. Di lain sisi, penerapan aplikasi berbasis *fintech* ini belum menunjukkan kinerja yang maksimal dalam menaikkan omzet lembaga. Ini disebabkan karena penggunaan aplikasi oleh anggota belum maksimal (Credit Union Mekar Kasih, 2021).

Berdasarkan pertanyaan awal ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Anggota Menggunakan Aplikasi Berbasis *Fintech* pada Credit Union Mekar Kasih Wilayah Sulselbar”.

1.2 Rumusan Masalah

Fintech memberikan kemudahan dalam transaksi, namun penerapan *fintech* saat ini belum optimal dalam koperasi khususnya pada Credit Union Mekar Kasih yang sudah menerapkan *fintech*, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor sosio ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap penggunaan aplikasi berbasis *fintech* oleh anggota koperasi Credit Union Mekar Kasih Wilayah Sulselbar?
2. Apakah faktor *facilitating condition* berpengaruh signifikan dan positif terhadap penggunaan aplikasi berbasis *fintech* di koperasi Credit Union Mekar Kasih Wilayah Sulselbar?
3. Apakah *performance expectancy* berpengaruh signifikan dan positif terhadap penggunaan aplikasi berbasis *fintech* oleh anggota koperasi Credit Union Mekar Kasih Wilayah Sulselbar?

4. Apakah faktor kenyamanan berpengaruh signifikan dan positif terhadap penggunaan aplikasi berbasis *fintech* oleh anggota koperasi Credit Union Mekar Kasih Wilayah Sulselbar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. menganalisis pengaruh faktor sosio ekonomi dalam penggunaan aplikasi berbasis *fintech* oleh anggota koperasi Credit Union Mekar Kasih Wilayah Sulselbar,
2. menganalisis pengaruh faktor *facilitating condition* dalam penggunaan aplikasi berbasis *fintech* di Credit Union Mekar Kasih Wilayah Sulselbar,
3. menganalisis pengaruh faktor *performance expectancy* dalam penggunaan aplikasi berbasis *fintech* pada koperasi Credit Union Mekar Kasih Wilayah Sulselbar, dan
4. menganalisis pengaruh faktor kenyamanan terhadap penggunaan aplikasi berbasis *fintech* oleh anggota koperasi Credit Union Mekar Kasih Wilayah Sulselbar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil atau luaran dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah:

1. sebagai bahan referensi untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam pemanfaatan teknologi keuangan pada koperasi,
2. sebagai referensi untuk koperasi lain yang belum menerapkan *fintech* untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi *fintech* dalam pelayanannya, dan
3. sebagai bahan untuk melakukan penelitian di masa yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Credit Union tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Mengingat batas waktu, tempat, dan dana, maka ruang lingkup penelitian ini terbatas pada Credit Union Mekar Kasih, yang mana anggotanya juga tersebar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Meskipun demikian, aplikasi Escete yang mana merupakan objek yang diteliti merupakan aplikasi yang juga dipakai oleh Credit Union yang bernaung di bawah Federasi Nasional Pusat Koperasi Credit Union Indonesia (Puskopcuina). Dengan kata lain, aplikasi ini dipakai oleh hampir seluruh Credit Union di Indonesia.

1.6 Definisi dan Istilah

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk menghindari salah tafsir, maka peneliti membatasi definisi istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. *Financial Technology*

Fintech mengacu pada penggunaan teknologi untuk menyampaikan solusi keuangan (Arner, 2015). *Fintech* adalah kependekan dari "keuangan" dan "teknologi" mengacu pada sebuah perusahaan yang menyediakan layanan keuangan melalui keterlibatan teknologi (Forex, 2017).

2. Koperasi

Koperasi merupakan organisasi bisnis yang dibentuk oleh sekelompok orang untuk mengelola perusahaan bersama yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan ekonomi individu para anggotanya (Hatta, 2017).

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab 1 menyajikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup, definisi istilah yang sering muncul dan sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab 2 menyajikan tentang tinjauan teori, konsep dan tinjauan empiris melalui penelitian sebelumnya yang mendasari penelitian ini.

Bab 3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis

Bab 3 menyajikan tentang kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara konsep yang diteliti dan hipotesis penelitian.

Bab 4 Metode Penelitian

Bab 4 menyajikan tentang rancangan, situs dan waktu, jumlah populasi dan sampel serta teknik pengambilannya, jenis dan sumber data, metode yang digunakan, variabel dan instrumen penelitian, serta teknik dalam menganalisis data.

Bab 5 Hasil Penelitian

Bab 5 menyajikan tentang deskripsi data serta hasil penelitian ini.

Bab 6 Pembahasan

Bab 6 menyajikan tentang jawaban pertanyaan penelitian, tafsiran temuan penelitian, integrasi temuan ke dalam teori, dan modifikasi teori yang sudah ada.

Bab 7 Penutup

Bab 7 menyajikan tentang kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Koperasi dan layanan *financial technology* dua-duanya merupakan lembaga keuangan non-bank. Perbedaan mendasarnya terletak pada teknis operasional, bunga (relatif), resiko dan biaya implementasinya. Dengan mempelajari tren dunia sekarang yang serba cepat, *fintech* adalah pilihan terbaik untuk mendapatkan dana. Namun di sisi lain, *fintech* memiliki risiko yang tinggi, belum ada payung hukum khusus *fintech* (*umbrella regulation*), kesulitan anggota mengajukan komplain karena terbatas dalam ruang *online*, jauh berbeda dengan bank, koperasi simpan pinjam, dan perusahaan *multi-finance* yang dapat ditemukan di mana saja. Meskipun demikian, dalam refleksi hari jadi Koperasi ke-73 pada 2020 lalu, statistik menyebutkan bahwa sebanyak 81.686 koperasi dibubarkan dalam kurun waktu empat (4) tahun terakhir dengan rincian sebanyak 45.629 koperasi pada 2016, sebanyak 32.778 koperasi pada 2017, sebanyak 2.830 koperasi pada 2018, dan sebanyak 449 koperasi pada 2019. Saat ini, jumlah koperasi sekitar 126.000 koperasi dengan berbagai kategori perlu direvitalisasi secara komprehensif dan membumi agar kualitasnya meningkat dan mampu memperbesar benefit bagi anggotanya.

Revolusi Industri 4.0 merupakan tantangan dan peluang untuk transformasi koperasi berbasis ekonomi digital agar terkoneksi secara daring. Ini penting karena saat ini koperasi dan UMKM baru sekitar 4-10% yang berhasil mengakses ekonomi digital. Modernisasi manajemen dan integrasi secara vertikal koperasi berbasis Informatika dan Telekomunikasi menjadi syarat mutlak dalam mengelola usahanya agar sejajar dengan usaha korporasi lainnya. Selain itu, perlu penguatan

eksistensi UMKM untuk didorong menjadi anggota koperasi; juga didorong anggota koperasi untuk menjadi pelaku usaha agar mampu memperkuat perekonomian yang berdaya saing dan berorientasi ekspor (Perpusnas, 2020). Kehadiran koperasi masih dibutuhkan oleh masyarakat sampai saat ini.

Salah satu koperasi yang terancam dengan kehadiran *fintech* adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam (selanjutnya disingkat KSP) merupakan sarana untuk memperoleh pinjaman baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif bagi masyarakat menengah ke bawah. KSP merupakan alternatif yang bisa dipilih masyarakat untuk memperoleh pinjaman, selain dari bank karena beberapa bank telah menyediakan produk pinjaman untuk masyarakat menengah ke bawah. Meskipun beberapa bank pemerintah maupun bank swasta telah menurunkan suku bunga pinjaman dengan bunga rendah agar kredit beredar besar, namun hanya masyarakat dengan pendapatan yang besar, pengusaha besar, sebagian besar Aparatur Sipil Negara yang mendominasi pinjaman tersebut. Akibatnya pertumbuhan kredit kontraksi dan terjadi perlambatan uang beredar (Tempo, 2021). Hal ini memberi indikasi bahwa sepertinya bank memang merupakan tempat yang sangat “akrab” dengan pengusaha dan masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas padahal masih banyak masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah yang juga membutuhkan modal. Jangankan untuk membuka usaha produktif, atau beli rumah untuk tinggal, untuk makan sehari-hari saja susah. Koperasi simpan pinjam hadir untuk masyarakat, menawarkan produk simpan dan pinjam agar masyarakat menengah ke bawah bekerja sama dalam membangun hidup yang lebih layak. Namun di sisi lain, kehadiran *financial technology* dapat menjadi ancaman terhadap koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam, karena *fintech*

menghadirkan kemudahan dalam memperoleh pinjaman, misalnya untuk modal usaha. Meskipun demikian, *fintech* dapat menjadi peluang untuk koperasi simpan pinjam menjalankan ekspansinya dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat, sehingga kredit beredar dapat meningkat dan sisa hasil usaha turut meningkat, dan pada akhirnya koperasi tetap bertahan.

Fintech memang membutuhkan modal yang besar baik pada pembuatannya, pengoperasian maupun pemeliharannya, membutuhkan kemampuan manajerial yang solid, dan membutuhkan sumber daya manusia yang bermutu, namun di lain sisi, era ini menuntut koperasi untuk tidak tinggal diam. Jika tidak bergerak, maka lambat laun koperasi akan semakin mengalami kemunduran dan akhirnya ditinggalkan masyarakat, pada kondisi terburuknya bisa bubar dengan sendirinya.

Agar dapat lebih dipahami maka berikut akan dijabarkan tinjauan teori dan tinjauan empiris tentang koperasi dan *fintech* ini.

2.1 Tinjauan Teori

Tinjauan teori adalah daftar referensi dari berbagai macam referensi yang ada seperti buku, jurnal/*paper*, disertasi, tesis, skripsi, *laboratory manuals*, dan masih banyak lagi. Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Anggota Menggunakan Aplikasi Berbasis *Fintech* pada Credit Union Mekar Kasih Wilayah Sulselbar”, kajian teori yang akan peneliti gunakan sebagai acuan penelitian ini adalah koperasi dan *financial technology*.

2.1.1 Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata bahasa Inggris *co-operation*, terdiri dari kata *co* yang berarti bersama dan *operation* yang berarti bekerja atau

berusaha. Jadi kata *cooperation* dapat diartikan berusaha atau bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama. Secara umum koperasi dapat dipahami sebagai kumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui sebuah wadah yang dikelola secara demokratis. Berikut ini adalah beberapa pengertian koperasi sebagai pegangan untuk mengenal koperasi lebih jauh.

Ropke (2020: 12) menjelaskan bahwa: "koperasi adalah suatu organisasi usaha yang para pemilik/anggotanya adalah juga pelanggan utama/klien perusahaan tersebut". Kriteria identitas suatu koperasi merupakan prinsip identitas yang membedakan unit usaha koperasi dari unit usaha lainnya. Prinsip identitas dari suatu koperasi adalah para pemilik dan pengguna jasa dari pelayanan suatu unit usaha adalah orang yang sama.

Pengertian atau definisi koperasi di Indonesia, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa: "Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi".

Hendar (2010, 14) menyatakan bahwa: "Koperasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi anggotanya dan memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dengan saling membantu antar anggota, membatasi keuntungan, serta usaha tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi".

Dari beberapa definisi di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan orang atau badan hukum yang menjalankan usaha

bersama berdasarkan prinsip-prinsip koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara khusus dan masyarakat secara umum yang berasaskan kekeluargaan.

Tujuan koperasi dijelaskan dalam Pasal 4 UU No. 17/2012. Menurut pasal tersebut tujuan koperasi Indonesia adalah “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”. Berdasarkan tujuan itu, koperasi mendapat kedudukan yang strategis dalam perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan satu-satunya bentuk usaha yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini. Karena itu, koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

Koperasi harus memiliki prinsip-prinsip khusus yang memberikan pedoman bagi kegiatan koperasi. Prinsip Rochdale menjadi acuan atau tujuan dasar bagi berbagai koperasi di seluruh dunia. Prinsip-prinsip Rochdale yang dipelopori oleh 28 koperasi konsumtif di Rochdale, Inggris pada tahun 1944 dapat menjadi acuan setelah penyesuaian oleh berbagai negara sesuai dengan keadaan koperasi, sosial budaya dan perekonomian masyarakat setempat.

Menurut Sitio dan Tamba (2001: 25) unsur-unsur prinsip Rochdale menurut bentuk aslinya adalah sebagai berikut:

- pengawasan secara demokratis,
- keanggotaan yang terbuka,
- bunga atas modal dibatasi,
- pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota,

- penjualan sepenuhnya dengan tunai,
- barang-barang yang dijual harus asli dan tidak dipalsukan,
- menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip koperasi,
- netral terhadap politik dan agama.

Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi yang tercantum dalam Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2012. Prinsip koperasi tersebut menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Prinsip-prinsip koperasi Indonesia meliputi:

- keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka,
- pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis,
- anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi di koperasi,
- koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen,
- koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi,
- koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional,
- koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggotanya.

2.1.2 Jenis-Jenis Koperasi

Penggolongan koperasi merupakan pengelompokan koperasi dalam beberapa kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan ciri-ciri tertentu. Jenis koperasi amat beragam tergantung pada latar belakang dan tujuan yang ingin dicapai. Jenis-jenis koperasi dalam dasar hukum perkoperasian di Indonesia UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya

Secara umum, berdasarkan jenis usahanya koperasi terdiri dari:

a. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

KSP merupakan sebuah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menghimpun simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan balas jasa dan bagi peminjam akan dikenakan biaya jasa. Besarnya jasa yang diberikan bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Karena itulah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh dan untuk anggota”.

b. Koperasi Serba Usaha (KSU)

KSU adalah koperasi yang bidang usahanya beraneka ragam, misalnya usaha simpan pinjam, usaha pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota maupun masyarakat, unit produksi dan unit wartel.

c. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi merupakan koperasi yang bidang usahanya melayani kebutuhan sehari-hari anggota, khususnya kebutuhan

primer. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan bahan makanan, pakaian dan perabot rumah tangga.

d. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat produk (memproduksi) dan kemudian dijual secara bersama-sama. Anggota koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha dan melalui koperasi para anggotanya memperoleh bantuan modal dan pemasaran.

2. Koperasi Berdasarkan Keanggotaannya

Secara umum koperasi berdasarkan keanggotaannya terdiri dari:

a. Koperasi Unit Desa (KUD)

KUD merupakan koperasi yang anggota-anggotanya adalah masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi pedesaan, terutama di bidang pertanian. Karena itu, kegiatan yang dilakukan KUD antara lain menyediakan pupuk, obat pemberantas hama tanaman, benih, alat pertanian dan memberi penyuluhan teknis pertanian.

b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

KPRI ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI bisa didirikan di lingkup departemen atau instansi.

c. Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah memiliki anggota dari warga sekolah yang bersangkutan, yaitu guru, karyawan dan siswa. Koperasi sekolah

memiliki kegiatan usaha menyediakan kebutuhan warga sekolah misalnya buku-buku pelajaran, alat-alat tulis, makanan dan lain-lain. Keberadaan koperasi sekolah bukan hanya sebagai sebuah kegiatan ekonomi, melainkan juga sebagai media pendidikan bagi siswa dalam hal berorganisasi, kepemimpinan, tanggung jawab dan kejujuran.

3. Berdasarkan Daerah Kerjanya

Daerah kerja merupakan luas sempitnya wilayah yang dijangkau oleh suatu badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan anggotanya ataupun dalam melayani masyarakat. Penggolongannya sebagai berikut:

- a. Koperasi primer yaitu koperasi yang beranggotakan orang-orang yang biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah tertentu.
- b. Koperasi sekunder atau pusat koperasi yaitu koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer.
- c. Koperasi tersier atau induk koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi sekunder dalam suatu negara.

4. Berdasarkan Jenis Komoditinya

Penggolongan koperasi ini didasarkan pada jenis barang maupun jasa yang menjadi objek usaha koperasi. Berdasarkan jenis komoditinya, koperasi dibedakan atas:

- a. Koperasi pertambangan yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber-sumber alam tersebut.
- b. Koperasi pertanian yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan komoditi pertanian tertentu.

- c. Koperasi peternakan yaitu koperasi yang usahanya berhubungan dengan komoditi peternakan tertentu.
- d. Koperasi industri dan kerajinan yaitu koperasi yang melakukan usaha dalam bidang industri atau kerajinan tertentu.
- e. Koperasi jasa yaitu koperasi yang memfokuskan kegiatannya pada produksi dan pemasaran jasa tertentu.

2.1.3 Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis atau bentuk usaha koperasi. Selama ini, koperasi simpan pinjam dikenal sebagai bentuk ekonomi kerakyatan di Indonesia. Menurut Otoritas Jasa Keuangan dalam POJK Nomor 5 Tahun 2014, koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Sesuai dengan namanya, koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan mikro yang memberikan pinjaman modal kepada anggotanya. Koperasi simpan pinjam seringkali disebut KSP atau Kospin Jasa. Dalam menjalankan usahanya, koperasi simpan pinjam mengelola modal yang berasal dari simpanan pokok anggota koperasi, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.

Dalam POJK Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang hanya boleh melayani kredit untuk para anggotanya dan tidak diperkenankan memberikan pinjaman untuk non-anggota koperasi. Karena itu untuk melakukan penyimpanan atau permohonan kredit di koperasi simpan pinjam harus menjadi anggota/anggota dulu.

Ada beberapa fungsi dari koperasi simpan pinjam yaitu:

- Menghimpun dana dari anggota/anggota,
- Menyalurkan dana atau pemberian kredit ke anggota/anggota,
- Memberikan pendapatan/sisa hasil usaha untuk para anggota/anggotanya dari kegiatan usaha koperasi,
- Mengelola dana yang disimpan dan disalurkan anggota/anggota koperasi.

Menurut Hendar (2010: 102), lembaga koperasi simpan pinjam dijalankan dengan mengikuti dasar dari induknya yaitu koperasi. Prinsip dasar dari KSP adalah memiliki anggota dengan sifat sukarela dan terbuka, pengelolaan yang mandiri dan demokratis, serta kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Anggota Tahunan. Selain itu, keuntungan yang didapat dari pengelolaan lembaga ini akan dibagi secara adil sesuai kesepakatan dalam rapat tersebut. Demi berjalannya usaha lembaga ini, ada beberapa sumber modal yang dikelola yaitu:

1. Simpanan pokok yang dibayarkan oleh anggota saat mendaftar,
2. Simpanan wajib yang dibayarkan per bulan,
3. Simpanan sukarela yang sifatnya mirip tabungan,
4. Dana cadangan yang berasal dari sisa hasil usaha dan tidak dibagikan ke anggota karena digunakan untuk menambah modal koperasi,
5. Modal pinjaman dari koperasi ke pihak penyalur dana lainnya, dan
6. Donasi atau hibah yang diberikan oleh orang lain guna berjalannya koperasi.

Saat ini ada beberapa koperasi simpan pinjam yang mengembangkan *fintech* dalam pelayanannya pada anggota/anggota dalam menyimpan/meminjam secara virtual.

2.1.4 Koperasi dan *Financial Technology*

Fintech mengacu pada penggunaan teknologi untuk menyampaikan solusi keuangan (Arner, 2015). *Fintech* adalah kependekan dari "keuangan" dan "teknologi" mengacu pada sebuah perusahaan yang menyediakan layanan keuangan melalui keterlibatan teknologi. *Fintech* berawal pada tahun 2004 yang dilakukan oleh Zopa, sebuah institusi keuangan Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang.

Menurut Pribadiono (2021:66), *fintech* merupakan kombinasi antara fitur keuangan dengan teknologi atau dapat juga diartikan sebagai inovasi pada sektor keuangan dengan sentuhan teknologi. Menurut Dorfleitner et al. (2017), *fintech* adalah sebuah industri yang bergerak sangat cepat dan dinamis di mana mempunyai banyak ragam model bisnis. Keberadaan aplikasi keuangan ini dapat menjadi harapan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan transaksi keuangan. Proses transaksi yang ditawarkan pun bermacam-macam meliputi proses pembelian, pembayaran, peminjaman online, transfer, atau bahkan penjualan saham/trading. Bermula dari konsep ini, muncullah berbagai *fintech* dalam bentuk aplikasi di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia, misalnya PayPal, Bareksa, IndoDax, Forex, OVO, Doku, Gopay, Uang Teman, dan sebagainya. Aplikasi keuangan tidak hanya menjangkau korporasi, tetapi bahkan juga mencakup Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Rumondang et.al. (2019:3) mengemukakan bahwa *fintech* adalah langkah inovasi dalam sektor finansial yang terintegrasi dengan teknologi untuk menghasilkan fasilitas tanpa adanya perantara, mengubah cara perusahaan dalam menawarkan produk dan jasa, selain itu adanya privasi yang terjamin,

regulasi, namun memberi tantangan hukum serta dapat memberikan keuntungan yang inklusif.

Fintech merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digitalisasi ini. Bahkan di Indonesia sendiri pembayaran digital menjadi salah satu sektor yang paling berkembang sekarang ini. Sektor inilah yang paling diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mendorong masyarakat dapat memiliki akses terhadap layanan keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa *fintech* adalah wujud hasil inovasi dalam bidang finansial untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat secara lebih efisien.

Menurut Rahma (2018: 92), *fintech* juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen di antaranya:

- Dapat mengakses data dan informasi kapan dan di mana saja,
- Pemerataan skala baik bisnis besar maupun kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.

Manfaat yang bisa didapatkan dari penggunaan *fintech* menurut Bank Indonesia (2018) terbagi atas 3 kategori yaitu:

- Bagi konsumen, *fintech* memberi manfaat mendapatkan layanan yang lebih baik, pilihan yang lebih banyak, dan harga yang lebih murah,
- Bagi investor *fintech*, investasi pada sektor teknologi menyederhanakan rantai transaksi, menekan biaya operasional dan biaya modal, serta membekukan alur informasi,
- Bagi suatu negara, *fintech* bermanfaat dalam mendorong transmisi kebijakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran uang

sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat, dan *fintech* di Indonesia turut mendorong Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SKNI).

Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016) *fintech* dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Mendorong distribusi pembiayaan nasional yang masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia,
- 2) Mendorong kemampuan ekspor koperasi dan UMKM yang saat ini masih tergolong rendah,
- 3) Meningkatkan inklusi keuangan nasional,
- 4) Memicu pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk,
- 5) Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar, khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Rizal et.al (2018: 32) mengemukakan bahwa di era digitalisasi saat ini membuat berbagai kegiatan menggunakan teknologi demi efisiensi biaya. Digitalisasi pada sektor keuangan membuat para lembaga di sektor keuangan berlomba-lomba meningkatkan inovasi teknologi keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan pangsa pasarnya. Sebelumnya, pinjaman untuk bisnis dikenal hanya bisa melalui bank dan harus melalui proses yang rumit dan melelahkan. *Fintech* memberikan akses yang mudah untuk para peminjam dari sektor UMKM. Salah satunya adalah melakukan pinjaman melalui online di mana para pemilik UMKM hanya perlu mencantumkan dokumen-dokumen yang diperlukan secara online.

Kehadiran *fintech* dapat menggerakkan sendi perekonomian Indonesia, memenuhi kebutuhan pasar yang membutuhkan kemudahan dan kecepatan. Perkembangan ini memberi dampak pada koperasi di Indonesia, banyak

anggota/anggota koperasi memanfaatkan *fintech* misalnya untuk mendapatkan dana dan investasi yang berakibat pada tidak likuidnya atau terhambatnya sirkulasi keuangan pada koperasi. Implementasi *fintech* ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan lembaga terkait, khususnya di bidang perkoperasian. Pada satu sisi, *fintech* ini merupakan ancaman yang serius, namun pada sisi yang lain dapat dijaikan peluang untuk diterapkan dalam koperasi. Jika tidak bergerak, lambat laun koperasi akan semakin ditinggalkan dan pada akhirnya bubar (Perpusnas, 2020).

Beberapa hal positif yang masih menjadi harapan bagi koperasi untuk tetap bertahan. Struktur penduduk Indonesia yang masih didominasi oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah, pertanian dan peternakan yang masih menjadi lanskap wilayah, dan pemahaman masyarakat tentang *fintech* yang masih kurang memadai merupakan fenomena positif yang masih membuat koperasi sekarang ini. Meskipun demikian, dengan mempelajari tren sekarang ini, pergeseran lingkungan fisik ke lingkungan virtual merupakan hal yang semakin berkembang dari hari ke hari. *Fintech* pada saatnya dapat menyingkirkan peran strategis bank dan lembaga non-bank lainnya dalam finansial.

Pendekatan regulasi *fintech* saat ini menggunakan dua model, yaitu: *rule-based* dan *principle-based*. Prinsip pengaturan *rule-based* (pengaturan berbasis aturan) dirumuskan ke dalam aturan hukum, dan model *principle-based* (pengaturan berbasis prinsip) didasarkan pertimbangan pengaruh ekonomi. Intinya aturan yang didasarkan pada dua model tersebut dibuat untuk menertibkan keadaan menuju tujuan akhir yaitu keadilan di bidang keuangan.

Pengaturan mengenai *fintech* di Indonesia telah diakomodir oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Nomor

31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Peraturan ini menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia telah menanggapi perkembangan *fintech* di Indonesia yang sudah mulai berkembang. Dengan adanya regulasi ini dapat mengakomodir dan menciptakan rasa aman dan kepastian hukum bagi investor dan masyarakat, termasuk anggota/anggota koperasi.

Menurut Hsueh et.al (2017: 36), ada tiga jenis *fintech* yang sekarang ini mendominasi teknologi keuangan yaitu:

- 1) Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (*third-party payment systems*). Contoh sistem pembayaran melalui pihak ketiga adalah *crossborder EC*, *online-to-offline (O2O)*, sistem pembayaran *mobile*, dan platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran melalui bank dan transfer.
- 2) *Peer-to-Peer Lending (P2L)*
Peer-to-Peer Lending merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. *Peer-to-Peer Lending (P2L)* menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. Platform ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien.
- 3) *Crowdfunding*
Crowdfunding merupakan salah satu instrumen pembiayaan. *Crowdfunding* adalah mengumpulkan dana dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar, sehingga terkumpul dana yang signifikan. Cara ini dapat digunakan sebagai alternatif

mendanai industri startup yang semakin marak ataupun UMKM yang ingin mengembangkan usahanya.

Dari ketiga jenis *fintech* di atas, berkembanglah inovasi dalam koperasi simpan pinjam khususnya di Credit Union Mekar Kasih Wilayah Sulselbar sebuah aplikasi yang mengadopsi ketiga *fintech* tersebut yaitu sebagai media transfer, media simpan dan pinjam *online*, dan pendanaan kelompok usaha binaan. Dalam hal ini, media tersebut hanya tersedia untuk anggota/anggota koperasi saja (Credit Union Mekar Kasih, 2021).

2.2 Tinjauan Empiris

Kajian empiris merupakan hasil penelitian terdahulu yang mengemukakan beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut akan disajikan dalam tabel beberapa penelitian terdahulu yang akan menjadi landasan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Tahun	Penulis	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
1	2018	Muhammad Rizal, Erna Maulina, Nenden Kostini	<i>Fintech as One of the Financing Solutions for SMEs</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengidentifikasi peranan <i>fintech</i> dalam mengembangkan UMKM di Indonesia, 2. Untuk menganalisis jenis <i>fintech</i> yang dapat digunakan UMKM dalam mengembangkan usahanya. 	Kualitatif dengan analisis deskriptif.	<i>Fintech</i> bisa menjadi solusi bagi pengembangan usaha UMKM di masa mendatang. Tantangan untuk memaksimalkan peran <i>fintech</i> dalam mendukung UMKM adalah akses masyarakat Indonesia terhadap layanan keuangan. Perkembangan <i>fintech</i> sangat pesat di Indonesia. <i>Fintech</i> yang mengalami pertumbuhan paling pesat di Indonesia adalah <i>fintech peer-to-peer lending</i> . Ada tiga startup <i>peer-to-peer lending</i> yang mendominasi pasar pembiayaan di Indonesia yaitu Modalku, Investree dan Amarnya. Tingginya pertumbuhan startup tersebut dikarenakan tingginya kebutuhan dana oleh masyarakat yang <i>unbankable</i> .
2	2019	Komang Satria Wibawa Putra, I Nyoman Budiana	<i>Credit Agreement Through Financial Technology in Bussiness Law Traffic</i>	Menganalisis keabsahan dan kekuatan hukum perjanjian kredit melalui <i>financial technology</i> , penetapan suku bunga perjanjian kredit dalam dan tanggung jawab debitur macet terkait kredit yang diperoleh melalui <i>fintech</i> .	Yuridis normatif dengan pendekatan <i>statue approach</i> dan <i>conceptual approach</i> .	Perjanjian kredit yang terjadi dalam perusahaan pengguna <i>fintech</i> adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang tidak sempurna serta wajib dibuktikan di muka pengadilan. Suku bunga kredit <i>online</i> mengikuti aturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Debitur bertanggung jawab penuh dan mutlak terhadap kreditnya.

No.	Tahun	Penulis	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
3	2020	Wahid Wachyu Adi Winarto	<i>The Role of Fintech in Micro, Small, and Medium Enterprises</i>	Untuk mengidentifikasi peranan <i>fintech</i> pada usaha mikro, kecil, menengah dengan studi kasus di kabupaten Pekalongan, Batang dan Pemasang.	Deskriptif	Perkembangan <i>fintech</i> yang dilakukan oleh lembaga keuangan baik perbankan, koperasi simpan pinjam, dan lembaga keuangan lainnya dapat meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan pada UMKM. <i>Fintech</i> memiliki peranan penting dalam meningkatkan UMKM.
4	2019	Agus Made Krisnan Ferdiana, Gede Sri Darma	<i>Understanding Fintech Through Go-Pay</i>	Menggali pemahaman dan ketertarikan generasi muda terhadap <i>Fintech</i> pada pembayaran Go-Pay serta untuk mengetahui pemahaman generasi muda terhadap <i>cashless</i> .	Kualitatif	Pemahaman anak muda terhadap <i>financial technology</i> masih bersifat umum dan hanya sebatas pengertian kata, serta pemahaman anak muda terhadap <i>cashless</i> .
5	2020	Ryan Randy Suryono, Indra Budi, Betty Purwandari	<i>Challenges and Trends of Financial Technology: A Systematic Literature Review</i>	Mengidentifikasi kesenjangan di bidang penelitian teknologi keuangan dan mengidentifikasi tantangan dan tren untuk potensi penelitian di masa yang akan datang.	SLR atau studi konsep literatur dengan pendekatan tinjauan pustaka Kitchenham	<i>Fintech</i> dibagi menjadi beberapa proses bisnis: penelitian tentang pembayaran, manajemen risiko dan investasi, pembiayaan (<i>crowdfunding</i> dan P2P lending), agregator pasar, serta teknologi <i>cryptocurrency</i> dan <i>blockchain</i> . Tema paling umum adalah seputar adopsi <i>fintech</i> itu sendiri. Hasil meta-analisis menunjukkan bahwa tantangan penelitian <i>fintech</i> dimulai dengan penentuan <i>framework fintech</i> termasuk model bisnis dan model yang sesuai dengan budaya masing-masing negara.

No.	Tahun	Penulis	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
6	2018	Ridwan Muchlis	Analisis SWOT <i>Finacial Technology (Fintech)</i> Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah di Kota Medan)	Mengetahui perkembangan aplikasi yang diciptakan perbankan syariah agar dapat memanfaatkan <i>Fintech</i> dalam upaya proses pembiayaan.	Kualitatif dengan pendekatan analisis SWOT.	Beragam produk pembiayaan di perbankan syariah memerlukan sistem yang lebih aplikatif agar anggota lebih mudah memahami dan menggunakan produk pembiayaan tersebut dengan suatu aplikasi. Namun perkembangan aplikasi <i>fintech</i> ini ternyata memiliki banyak kekurangan. Salah satunya adalah kebutuhan akan jaringan internet yang mendukung efisiensi kegiatan pembiayaan di bank syariah dan juga adanya kejahatan <i>cyber crime</i> yang membuat minat anggota menggunakan aplikasi ini menjadi berkurang.
7	2018	Tri Ina Fadhila Rahma	Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Teknologi Keuangan	Mengetahui persepsi masyarakat terhadap penggunaan teknologi keuangan (<i>fintech</i>).	Kualitatif deskriptif	Persepsi masyarakat terhadap penggunaan <i>finacial technology</i> meliputi sikap, minat, pemahaman, motivasi dan harapan. Sikap masyarakat memberi dukungan terhadap penggunaan <i>fintech</i> yang sangat membantu masyarakat Indonesia, minat masyarakat untuk menggunakan <i>fintech</i> terbukti dari hasil wawancara, 9 dari 10 responden pernah tertarik menggunakan <i>fintech</i> , masyarakat telah memahami manfaat dan penggunaan <i>fintech</i> karena <i>fintech</i> lebih efisien dan efektif dibandingkan layanan lainnya.

No.	Tahun	Penulis	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
8	2019	Adelina Lubis, Ritha Dalimunthe, Chandra Situmeang	<i>Antecedents Effect of Financial Inclusion for the People of North Sumatera</i>	Mengetahui pengaruh literasi keuangan dan teknologi keuangan (<i>fintech</i>) secara parsial dan simultan pada inklusi keuangan masyarakat Sumatera Utara	Kuantitatif	Hasil analisis regresi secara parsial menunjukkan literasi keuangan dan teknologi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan. Secara simultan, literasi keuangan dan teknologi keuangan memengaruhi inklusi keuangan masyarakat Sumatera Utara.
9	2018	C Tat Huei, L. Suet Cheng, L. Chee Seong, A Aye Khin, R Ling Leh Bin	<i>Preliminary Study On Consumer Attitude Towards Fintech Products and Services in Malaysia</i>	Perluasan <i>Technology Acceptance Model (TAM)</i> untuk mengidentifikasi faktor-faktor potensial yang memengaruhi niat konsumen untuk mengadopsi produk dan layanan <i>Fintech</i> di Malaysia.	Kualitatif	Faktor-faktor yang memengaruhi sikap pelanggan terhadap produk dan layanan <i>Fintech</i> adalah manfaat, kemudahan penggunaan, keunggulan kompetitif, persepsi risiko, dan persepsi biaya yang berpotensi memengaruhi sikap pelanggan terhadap produk dan layanan <i>Fintech</i> . Selain itu ada efek mediasi dari sikap terhadap penggunaan produk dan niat untuk mengadopsi <i>fintech</i> .
10	2021	Oktavia Marpaung, Darwin Marasi Purba, Siti Maesaroh	<i>Analisis Faktor Memengaruhi Penggunaan Aplikasi Fintech dan Dampaknya Terhadap Literasi Keuangan</i>	Mengetahui faktor yang memengaruhi perilaku penggunaan aplikasi <i>fintech</i> dan dampaknya terhadap literasi keuangan di provinsi DKI Jakarta	Deskriptif kualitatif	Faktor yang memengaruhi penggunaan <i>fintech</i> dari segi pengguna adalah usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan, tingkat pendidikan, sedangkan dari sisi aplikasi adalah perkembangan <i>fintech</i> , minat konsumen dari fitur dan produk serta kenyamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi <i>fintech</i> tersebut.

Sumber: Berbagai Referensi, 2021

Dari hasil kajian literatur di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan. Studi literatur yang dilakukan oleh Rizal et al. (2018: 99) mengungkapkan bahwa *fintech* memiliki peran penting dalam kinerja koperasi yaitu berupa peningkatan efisiensi baik dari operasional koperasi ataupun efisiensi yang dinikmati oleh anggotanya. Tidak hanya itu, *fintech* juga dapat digunakan sebagai market place dalam jenis koperasi produksi ataupun koperasi jual beli. *Fintech* dapat memberikan income lain pada koperasi dari pembelian pulsa, token listrik, pembayaran PDAM dan lain sebagainya.

Kajian literatur yang dilakukan oleh Putra dan Budiana (2019: 73) mengemukakan bahwa perjanjian kredit yang terjadi dalam perusahaan pengguna *fintech* adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang tidak sempurna serta wajib dibuktikan di muka pengadilan. Suku bunga kredit online mengikuti aturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Debitur bertanggung jawab penuh dan mutlak terhadap kreditnya. Pada penelitian lain yang dilakukan Muchlis (2018: 335) ditemukan bahwa sejak awal harus ada kebijakan tentang *fintech*. Risiko dapat diminimalisir dan anggota dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya untuk kenyamanan dan keamanan bertransaksi di perbankan syariah.

Fintech memiliki peranan penting dalam meningkatkan UMKM sebagaimana dikemukakan oleh Winarto (2020: 61). Studi tersebut menghasilkan perkembangan *fintech* yang dilakukan oleh lembaga keuangan baik perbankan, koperasi simpan pinjam, dan lembaga keuangan lainnya dapat meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan pada UMKM.

Dalam studi yang dilakukan oleh Ferdiana dan Darma (2019: 257) untuk menggali pemahaman anak muda/milenial tentang *fintech*, ditemukan bahwa

pemahaman anak muda terhadap *fintech* masih bersifat umum dan hanya sebatas pengertian kata, serta pemahaman anak muda terhadap *cashless*. Penelitian ini dapat membuktikan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang *fintech* dapat berkembang dengan baik namun membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan pengetahuan serta pemahaman dari masyarakat. Suryono et al. (2020: 17) melakukan riset tentang tren dari *financial technology*. Riset ini berkontribusi dalam meningkatkan edukasi tentang keuangan digital, di mana pengalaman dari praktek *fintech* menjadi poin penting dalam ekspansi keuangan digital. Secara praktis, pemilihan artikel, database jurnal, dan prosiding dapat menjadi referensi untuk mendapatkan literatur tentang *fintech* yang berkualitas. Lubis et al. (2019: 401) menunjukkan literasi keuangan dan teknologi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan.

Huei et al. (2018: 166) dalam kajian literaturnya mengemukakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi sikap pelanggan terhadap produk dan layanan *fintech* adalah kegunaan/manfaat, kemudahan penggunaan, keunggulan kompetitif, persepsi risiko, dan persepsi biaya yang berpotensi memengaruhi sikap pelanggan terhadap produk dan layanan *Fintech*. Selain itu ada efek mediasi potensial dari sikap terhadap penggunaan produk *Fintech* dan niat untuk mengadopsi *fintech*.


Pada kajian literatur lain yang dilakukan oleh Marpaung et al. (2021: 98) ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi penggunaan *fintech* dari segi pengguna adalah usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan, tingkat pendidikan, sedangkan dari sisi aplikasi adalah perkembangan *fintech*, minat konsumen dari fitur dan produk serta kenyamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi *fintech* tersebut.

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS


3.1 Kerangka Konseptual

Teknologi dalam sektor finansial merupakan hal yang tak dapat dielakkan lagi. Semua masyarakat terseret dalam arus teknologi ini. Koperasi dan layanan *financial technology* keduanya merupakan lembaga keuangan non-bank. Perbedaan mendasarnya terletak pada teknis operasional, bunga (relatif), resiko dan biaya implementasinya. Koperasi masih bersifat administratif, bangunan fisik yang hanya dapat dijangkau dalam wilayah yang sempit, jauh berbeda dengan *fintech* yang semakin marak belakangan ini, dapat dijangkau dengan mudah, lebih efisien dalam memperoleh dana, serta tidak membutuhkan syarat administratif yang kompleks. Dengan mempelajari tren dunia sekarang yang serba cepat, *fintech* adalah pilihan terbaik untuk mendapatkan dana. Kelebihan yang ditawarkan *fintech* jika digunakan dalam koperasi seyogianya dapat memecahkan kelemahan yang ada pada koperasi. Salah satu koperasi yang menggunakan *fintech* adalah Credit Union Mekar Kasih. Berdasarkan hal tersebut, untuk mengetahui potensi *fintech* dalam kesuksesan koperasi, maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi anggota menggunakan aplikasi berbasis *fintech* ini, yang mana digambarkan dalam bentuk kerangka penelitian berikut ini:



Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat dilihat bahwa koperasi dan layanan *fintech* yang mana keduanya merupakan lembaga keuangan non-bank di era digitalisasi ini menggunakan teknologi dalam kegiatan usahanya. Berdasarkan data dari OJK (2022), ada sebanyak kurang lebih 104 *fintech* terdaftar di Indonesia, dan data dari Kemenkop dan UKM koperasi yang berbasis *fintech* kurang lebih 109 koperasi dari 38.865 koperasi yang terdaftar. Dari 109 koperasi tersebut, salah satu koperasi yang menggunakan aplikasi berbasis *fintech* adalah Credit Union Mekar Kasih Wilayah Sulselbar dengan nama aplikasi yaitu Escete. Jumlah pengguna aplikasi berbasis *fintech* tersebut sebanyak 3.257 dari total 12.586 anggota. Penggunaan aplikasi berbasis *fintech* oleh anggota (dalam hal ini pengguna/*user*) tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sosio ekonomi, *facilitating condition*, *performance expectancy*, dan kenyamanan yang mana faktor-faktor tersebut akan dianalisis dengan menggunakan *Structural Equation Modelling* (SEM). Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka kerangka analisis tentang faktor-faktor yang memengaruhi anggota menggunakan *fintech* pada koperasi digambarkan sebagaimana pada Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2 Kerangka Analisis

3.2 Hipotesis

Dalam penelitian ini, hipotesis penelitian dijabarkan sebagai berikut:

- H1 : Sosio ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap anggota koperasi dalam menggunakan fintech (aplikasi Escete).
- H2 : Facilitating condition berpengaruh signifikan dan positif terhadap anggota dalam menggunakan aplikasi keuangan (Escete).
- H3 : Performance expectancy berpengaruh signifikan dan positif terhadap anggota dalam menggunakan aplikasi Escete.
- H4 : Kenyamanan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap anggota dalam menggunakan aplikasi Escete.